

Analisis Undang undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid- 19)

Ramadani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ramadani@uinsu.ac.id

Abstract

In 2019 The world in the landa wabah, called mcorona virus disease (covid 19), because health is one of the basic needs of the community, it is therefore classified as a human right. In Indonesia, human health is regulated in the 1945 Constitution and in its derivative rules it is contained in law number 36 of 2009m concerning Health and also Presidential Regulation number 14 of 2021 concerning the Obligation of the Covid-19 vaccine which is useful for ensuring public health. The study in this study is to find out whether existing laws can represent in overcoming the covid 19 problem, as well as presidential regulations, whether they have represented a form of covid 19 mitigation. The research method used in this study is a type of normative juridical research by analyzing existing regulations, in dealing with covid 19. And the approach used is the statute approach (legislation) and the source of legal material used is the law, the presidential regulation. The results of this study are that the law of the Republic of Indonesia number m36 of 2009 concerning health is a consideration of Article 20, Article 28H paragraph (1), and Article 34 paragraph (3) of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which means that the state has made regulations related to ensuring the health of the community. And in 2019 there was an outbreak that swept the world and to overcome this, the president spawned a form of presidential regulation that was hierarchically included in the hierarchy of Indonesian laws and regulations. This means that the President as the head of State and head of Government has taken an action in the form of nPerpres number 99 of 2020m concerning The Procurement of Vaccines and the Implementation of Vaccinations in the Context of Overcoming the Coronam Virus Pandemic insease 2021 (Covid-19).

Keywords : Law, Perpres, Covid 19

A. Pendahuluan

Indonesia mempunyai tata urutan peraturan perundang-undangan yang di sebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan Presiden merupakan jenis peraturan yang termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undang Indonesia sebagaimana terdapat di dalam pasal 7 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan peraturan yang di atas Peraturan Presiden merupakan produk yang dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam hal ini suatu peraturan Presiden harus mendapatkan peraturan perundang-undangan yang baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dengan cara apapun suatu metode yang harus berdasarkan asas-asas, baku, dan standar, maka diperlukan pula ketentuan yang pasti, baku, dan standar tentang jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan

Menurut A. Hamid S. "Attamimi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan mengikat secara umum yang dituangkan dalam jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya".¹ Pentingnya pemahaman dan ketentuan tentang jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan ditunjukkan pula dengan adanya salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan".²

Adapun yang dimaksud dengan " asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan harus mengacu benar- benar memperhatikan suatu materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini yang perlu untuk dipahami pula terkait fungsi dari peraturan perundang-undangan. Tentu peraturan perundang- undangan mempunyai fungsi dan tujuan. Sebagaimana diketahui secara umum, suatu peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi yaitu untuk mengatur sesuatu materi tertentu untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini harus melihat dari aspek sosiologis, filosofis dan tinjauan yuridis. Selain fungsi umum tersebut,

¹ A.Hamid S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, (Jakarta. 1990), hlm 20

² Pasal 5 huruf c UU 12/2011

setiap peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi khusus sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Agar dapat diketahui kejelasan suatu tujuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana fungsinya.

Dalam hal tersebut Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem presidensial. Di dunia ini negara berbagai macam bentuk sistem pemerintahannya, ada bentuk sistem presidensial, parlementer, yang kesemuanya itu merupakan suatu Ciri-ciri dari sistem pemerintahan. Adapun sistem pemerintahan presidensial adalah presiden memiliki kekuasaan sebagai pemimpin pemerintahan dan kepala negara. Tentu mempunyai kelebihan terhadap sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diterapkan di Indonesia yang memungkinkan presiden untuk mengeluarkan aturan selama menjalankan pemerintahan dikarenakan presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Dalam hal aturan suatu perundang-undangan yang diciptakan oleh presiden disebut dengan peraturan presiden (Perpres). Dalam membentuk suatu Perpres merupakan contoh kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh presiden. Adapun tujuan dan fungsi presiden tertuang sebagai berikut³ :

1. Untuk menjalankan perintah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya atau secara vertikal.
2. Kemeudian Perpres juga dapat berupa suatu bentuk penjelasan atau penjabaran lebih detail terhadap materi-materi yang diperintahkan di dalam undang-undang yang pernah dibuat sebelumnya.
3. Perpres berikutnya adalah untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah yang ada di Indonesia sebagaimana tugas dan kewenangan Presiden dalam mengeluarkan suatu aturan.


Dalam hal ini banyak sekali suatu Perpres (Peraturan Presiden) yang dapat digunakan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) dan Undang-Undang yang secara vertikal. Misalnya tegas memerintahkan dibentuknya Perpres atau tidak. Adaoun Contoh yang dapat diambil seperti Peraturan Pemerintah yang memerintahkan dibentuknya Perpres lebih lanjut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Sebagaimana pada pasal 220F ayat (4) dijelaskan bahwa penetapan lebih lanjut untuk Universitas Pertahanan akan diselenggarakan dengan aturan dari Peraturan Presiden. Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, Presiden mengeluarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Artinya Perpres

³Jimly Assidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm 29

yang dikeluarkan sejauh ini tentu banyak adanya sebagai bentuk suatu aturan yang dikeluarkan oleh Presiden.

B. Pembahasan

Analisis Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Skema. 1

Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan aturan turunan yang berlandaskan kepada UUD 1945 sebagaimana terdapat didalam Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini terdiri dari 205 pasal. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan amanat bahwa pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dibuat dalam suatu sistem kesehatan nasional. Ini merupakan suatu sistem Kesehatan Nasional (SKN) Tahun 2009, yang merupakan representasi dari UUD 1945 agar tercapainya tujuan dari konstitusi agar masyarakat Indonesia mengemukakan bahwa yang di maksud dengan pembangunan kesehatan upaya yang dilaksanakan oleh komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Agar upaya pembangunan kesehatan dapat terwujud, maka diperlukan berbagai sumber daya di bidang kesehatan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa sumber daya yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tersebut meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi. Dalam rangka mengupayakan peningkatan jumlah, jenis, kualitas, dan penyebaran sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) tersebut di atas, Kementerian Kesehatan perlu memperhatikan perubahan paradigma nasional maupun perubahan yang terjadi di skala internasional. Perubahan di skala nasional ditandai dengan diirerlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang ini selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan diberlakukannya berbagai peraturan tersebut di atas, maka Pemerintah harus berinteraksi dan bersinergi dengan pemerintah Daerah dalam upaya merencanakan dan mendayagunakan sumberdaya manusia kesehatan terutama tenaga kesehatan⁴.

Analisis Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021

Berbagai macam bentuk penyakit yang ada dimuka bumi ini, ada diantaranya virus. Viruspun banyak jenisnya. Diantara virus yang muncul pada tahun 2019 akhir adalah jenis virus yang disebut covid 19. Covid 19

⁴ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Tenaga Kesehatan diakses http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/Naskah_Akademik_RUU_Tenaga_Kesehatan.pdf pada tanggal 3 juni 2022

merupakan penyakit yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV), yaitu jenis baru coronavirus yang mana pada manusia dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga biasa penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Sebagaimana diketahui sekitar pada tanggal 11 Februari tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan nama penyakit yang disebabkan covid 19, yaitu Coronavirus Disease⁵. Pada tahun 2019 covid 19 mulai meningkat untuk wilayah Indonesia. Dari mulai wilayah-wilayah yang banyak penduduknya terutama masuk melalui alat-alat transportasi. Dan hingga memasuki tahun 2020 dan sampai sekarang covid 19 masih ada. Dalam hal ini Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan mengambil sikap dengan mengeluarkan suatu perturan untuk mengatasi covid 19.

Peraturan Presiden merupakan masuk ke dalam sistem hukum nasional yang dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan harus memiliki dasar hukum pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Baik secara vertikal maupun secara horizontal dan apabila ternyata peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus di uji materi jika terdapat yang meberatkan terhadap materi peraturan perundang-undangan tersebut. Secara hierarki peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah dapat dituntut untuk dibatalkan bahkan bataldemi hukum (*van rechtswege nietig*)⁶.

Dari awal sejak Indonesia merdeka mengenai hierarki peraturan perundang-undangan berubah dalam perkembangannya. Sejak Hierarki Peraturan Perundangundangan Menurut sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan telah disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundangundangan. Sebagaimana terdapat di dalam Memorandum DPR-GR tertanggal 9 Juni 1996 yang telah dikukuhkan oleh MPRS dengan Ketetapan MPRS No. XX/ MPRS/1966 dan juga oleh MPR dengan Ketetapan MPR No. V/MPR/1973, Lampiran II tentang "Tata Urutan Peraturan Perundangundangan Republik Indonesia Menurut DUD 1945"⁷. Ketetapan MPRS merupakan suatu pedoman pada masa itu untuk menempatkan tata urutan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi

⁵ <https://covid19.sumutprov.go.id/> diakses pada tanggal 3 juni 2022

⁶ BagirManan, *Teoridan PolitikKonstitusi*, Cetakan Kedua, (FH UII Press,Yogyakarta, 2004), hlm. 201-202.

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan JudicialReview*, (UII Press, Yogyakarta, 2005), hlm 10

tumpang tindih dalam melahirkan suatu peraturan agar dapat terlaksana sesuai dengan amanat konstitusi.

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, merupakan suatu mekanisme yang menjaga dan menjamin agar setiap prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar oleh pembentuk peraturan perundang-undangan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagaimana mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan perundang-undangan, harus mengacu kepada UUD 1945 sebagai *staate fundamnetal norm* atau pondasi dasar yang semua peraturan dibawahnya harus berpijak kepada UUD 1945 atau dengan kata lain kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya harus mengacu pada UUD 1945. Terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata unitan" tidak akan berarti. Artinya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi⁸. Sebagaimana asas yang mengatur misalnya asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah (*Lex superior derogat legi inferior*) hal ini jika terdapat suatu peraturan yang lebih tinggi tingkatannya maka hukum yang lebih rendah harus dikesampingkan sebagaimana mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian ada yang disebut asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*Lex specialis derogat legi generali*). Artinya jika terdapat suatu peraturan yang khusus maka peraturan yang umum harus di kesampingkan untuk proses pemberlakuan peraturan perundang-undangannya.

Dalam hal ini semua asas tersebut dapat berlaku jika mengacuk kepada sistematisasi materi pokok dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat poin jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan. Begitu juga suatu perencanaan Peraturan Perundang-undangan (*legal drafting*), penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat mengenai hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Pasal 7

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang
- c. Peraturan Pemerintah

⁸ Jurnal Hukum NO. 1 VOL 13 JANUARI 2006; 1-26

- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah

Dilihat dari hierarki diatas terdapat peraturan Presiden masuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam mengatasi covid 19 Presiden mengeluarkan kewenangannya dalam bentuk Perpres Peraturan Presiden nomor 99 Tahun 2020 kemudian diubah Perpres nomor 50 Tahun 2021 kemudian diubah Perpres nomor 33 Tahun 2022 Sebagaimana perubahan Perpres ini merupakan bentuk perkembangan dan kebutuhan yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi demi kesehatan masyarakat. Perpres merupakan Dasar hukum yang masuk kedalam sistem hukum nasional. Sebagaimana Perpres terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menentukan bahwa, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar". Dalam rangka melaksanakan kekuasaan pemerintahan tersebutlah, presiden dapat mengeluarkan Perpres. Yang dimaksud dengan Perpres adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (Pasal 1 angka 6, UU No.12 Tahun 2011)⁹.

Analisis Perbandingan Dasar Hukum Penanganan Covid 19

Analisis yang menjadi perhatian penulis terkait dengan adanya perbedaan antara kedua peraturan yang telah di jelaskan yang mana bertolak belakangnya kedua aturan tersebut, sehingga menimbulkan analisa yang mendalam terhadap undang-undang nomor 26 tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu pasal 5 "(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya"¹⁰. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

⁹ Made Nurmawat, I Gde Marhaendra Wija Atmaja, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang – Undanga 2017*

¹⁰ Undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5063506)

Mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit, kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.¹¹ Dalam penjelasan pasal 5 ayat 3 tersebut, di jelaskannya bahwa setiap orang berhak memilih kesehatannya masing-masing, dalam hal ini kesehatan yang ada dalam diri manusia tidak bisa di paksakan oleh orang-orang, melainkan individu tersebut berhak menentukan kesehatannya masing-masing, namun hal ini bertolak belakang pada perpres nomor 14 tahun 2021 yang dimana di jelaskan pada pasal 13A ayat 2 yaitu berbunyi bahwa yang isinya lebih merujuk kepada Wajibnya Vaksinasi yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ada juga penjelasan pada ayat(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.

Perbandingan antara kedua pasal ini adalah yang mana pada undang-undang nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa setiap orang berhak memilih kesehatannya masing-masing sedangkan pada Perpres No 14 Tahun 2021 menjelaskan bahwa wajibnya melakukan vaksinasi, sehingga yang tidak melaksanannya dikenakan sanksi, dalam kedua pasal ini adanya kejanggalan dalam menjelaskan aturan, yang dimana dalam kedua aturan tersebut masih berlaku, nah dalam hal ini banyaknya masyarakat yang mengikuti perpres dan ada juga yang berpedoman dalam undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tersebut, dalam hal kesehatan yang termasuk ke dalam HAM yang dimana

¹¹ Titon Slamet Kurnia, *Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2007), hlm. 46

Hak atas kesehatan dalam hubungan dengan kategori hak asasi manusia, sering dimasukkan dalam hak asasi manusia generasi kedua dan hak asasi manusia generasi ketiga. Apabila hak atas kesehatan tersebut dikaitkan dengan “kesehatan individu”, dia masuk ke dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi jika terkait dengan “kesehatan masyarakat”, dia masuk ke dalam hak atas pembangunan.

Menurut Muladi, “kategori hak asasi manusia generasi ketiga diberikan kepada hak-hak kolektif atas dasar solidaritas antar umat manusia berlandaskan rasa persaudaraan dan solidaritas yang sangat dibutuhkan”¹² Dalam analisis kedua aturan terbut sedikit terlihat bahwasanya yang harus di ikuti pepres tersebut karena, Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan bukan segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna. Setelah lebih dari 71 tahun merdeka, kondisi kesehatan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Terlepas dari indikator yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut, derajat kesehatan telah cukup lama dipahami sebagai salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Di kalangan ahli kesehatan di Indonesia, telah berkembang pemikiran untuk memasukkan kesehatan sebagai bagian dari “hak asasi manusia”, serta memperoleh jaminan konstitusi. Dengan jaminan konstitusi diharapkan perhatian Negara, dalam hal ini Pemerintah, akan jauh lebih besar terhadap pembangunan bidang kesehatan, sehingga kondisi kesehatan di Indonesia akan membaik”.¹³

Pasal 9 ayat (1) UU Kesehatan dinyatakan, bahwa “Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya”. Ayat (2) menegaskan, bahwa “Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan”.¹⁴ Seperti yang dikemukakan, kesehatan sebagai hak asasi manusia tidak terlepas dari ciri-ciri hak asasi manusia, yaitu “hak” dalam arti yang sesungguhnya dan bersifat prima facie. Kalaupun ada kewajiban yang melekat pada hak asasi manusia, hal itu semata-mata sebagai pembatasan agar pelaksanaan hak asasi manusia tersebut tidak melanggar hak asasi orang lain. Apabila ketentuan Pasal 9 Undang-undang tersebut dimaknai demikian, kenapa kewajiban itu tidak hanya ditujukan untuk

¹² Muladi, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, (Yayasan Habibie Center, 2004), hlm 63

¹³ Konstitusi Republik Indonesia Serikat

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hlm 6.

memelihara kesehatan orang lain, tetapi juga kesehatan perseorangnya ? Untuk menjelaskan hal ini penulis menggunakan contoh seorang perokok. Sangat logis apabila seorang perokok dilarang merokok di tempat umum karena akan mengganggu kesehatan orang lain.

Dalam kasus ini melekat kewajiban bagi diri si perokok, namun pada saat dia merokok sendiri atau di tempat yang khusus untuk merokok, larangan tersebut menjadi tidak logis. Sungguhpun demikian, suatu kewajiban asasi di samping hak asasi manusia agak sulit diterima jika menggunakan konsep hak asasi manusia menurut pikiran dunia barat, karena kewajiban asasi berasal dari sumber yang berbeda. Ajaran-ajaran agama di dunia telah melahirkan dua preposisi. Pertama, bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, termasuk manusia.

C. Penutup

Adanya pengakuan baik menurut Hukum Nasional maupun Hukum Internasional terhadap hak atas kesehatan tidak berarti masyarakat mempunyai hak untuk sehat. Siapapun pada dasarnya tidak mampu menjamin suatu kondisi kesehatan tertentu, baik Pemerintah maupun masyarakat. undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan produk hukum yang pertimbangan dari UUD 1945. Undang-undang ini secara analisis sduah mewakili bentuk amanat dari Konstitusi UUD 1945 dalam hal mengatasi permasalahan kesehatan.

Dengan terjadinya wabah di tahun 2019 corona virus disease pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersbeut salah satunya mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Perpres Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus DiSease 2021 mengingat Kondisi kesehatan individu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat tinggal dan keturunan

Analisis undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus DiSease 2021 (Covid- 19) terdapat beberapa pasal yang saling kontradiksi Pasal 5 ayat 3 uu no 36 tahun 2009 dan pasal 13 b Perpes nomor 14 tahun 2021.

Daftar Pustaka

A.Hamid S.Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia*, (Jakarta 199).

BagirManan, *Teoridan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, (FH UII Press, Yogyakarta, 2004).

Jimly Assidique, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan keempat*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

Muladi, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, (Yayasan Habibie Center, 2004).

Made Nurmawati , SH.MH Dr, I Gde Marhaendra Wija Atmaja, SH.M.HUM, *Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pengembangan Mata Kuliah Hukum Perundang – Undanga 2017*.

Ni'matu Huda, *Negara Hukum, Demokrasidan JudicialReview*, (UII Press, Yogyakarta, 2005)

Titon Slamet Kurnia, *Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2007).

JURNAL HUKUM NO. 1 VOL 13 JANUARI 2006; 1-26

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Tenaga Kesehatan
diakses [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/Naskah Akademik RUU Tenaga Kesehatan.pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/Naskah_Akademik_RUU_Tenaga_Kesehatan.pdf) pada tanggal 3 juni 2022

<https://covid19.sumutprov.go.id/> diakses pada tanggal 3 juni 2022

undang-undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5063506)